

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEKAPAN DAN EKSPLOITASI ANAK DI KOTA TASIKMALAYA

LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF CONFINEMENT AND EXPLOITATION IN TASIKMALAYA CITY

Robi Assadul Bahri

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung

robiassadulbahri@sthg.ac.id

Abstrak

Kasus pengekapan dan dugaan eksploitasi anak di Kota Tasikmalaya menyoroti lemahnya mekanisme perlindungan hukum yang seharusnya menjamin keamanan, martabat, dan keselamatan anak ketika berhadapan dengan kejahatan berlapis. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang relatif komprehensif, ketidaksinkronan penerapan norma dan belum optimalnya implementasi perlindungan korban mengindikasikan adanya kesenjangan antara kerangka hukum yang ideal dan kondisi faktual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecukupan dan efektivitas pengaturan hukum terkait pengekapan dan eksploitasi anak melalui kajian komparatif terhadap UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KUHP Lama, dan KUHP Baru. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, penelitian ini melakukan identifikasi norma, interpretasi yuridis, dan evaluasi komprehensif terhadap hak-hak korban serta pertanggungjawaban pidana pelaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh rezim hukum sebenarnya telah menyediakan dasar normatif untuk menjerat pelaku secara berlapis—melalui pasal-pasal tentang perampasan kemerdekaan, penculikan, pemaksaan, ancaman kekerasan, serta eksploitasi seksual—namun efektivitas perlindungan korban bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum untuk mengonstruksi dakwaan terintegrasi dan memastikan pemenuhan hak-hak korban secara konsisten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak memerlukan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek pemidanaan, pemulihan, dan perlindungan prosedural, serta menuntut koordinasi lintas lembaga untuk menghindari viktimisasi berulang. Implikasi praktis penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas aparat, standarisasi prosedur ramah anak, serta penegakan restitusi dan rehabilitasi sebagai bagian integral dari keadilan bagi korban.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Pengekapan, Kekerasan Seksual

Abstract

The case of child confinement and alleged sexual exploitation in Tasikmalaya highlights persistent weaknesses in Indonesia's legal protection mechanisms, which are intended to safeguard the safety, dignity, and welfare of children confronted with multilayered forms of victimization. Although Indonesia possesses a relatively comprehensive legal framework, inconsistencies in the application of norms and suboptimal implementation of victim protection provisions reveal a significant gap between the ideal regulatory structure and actual practice. This study aims to assess the adequacy and effectiveness of legal regulations governing child confinement and exploitation through a comparative examination of the Child Protection Law, the Sexual Violence Crimes Law, the former Criminal Code, and the new Criminal Code. Employing a normative legal research method supported by statutory, conceptual, and case approaches, this study conducts norm identification, juridical interpretation, and a comprehensive evaluation of victims' rights and criminal liability. The findings indicate that the existing legal regime provides sufficient normative grounds for layered

prosecution—covering deprivation of liberty, kidnapping, coercion, threats of violence, and sexual exploitation—yet the effectiveness of victim protection ultimately depends on the ability of law-enforcement authorities to formulate integrated charges and consistently uphold victims' rights. The study concludes that effective child protection requires a multidisciplinary approach that incorporates penal, restorative, and procedural safeguards, along with strong inter-agency coordination to prevent secondary victimization. The practical implications emphasize the need to strengthen institutional capacity, standardize child-sensitive procedures, and ensure enforcement of restitution and rehabilitation as integral components of justice for child victims.

Keywords: *Child Protection, Confinement, Sexual Violence*

I. Pendahuluan

Fenomena kekerasan terhadap anak di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan, terutama ketika tindak pidana tidak lagi terbatas pada ranah domestik, tetapi juga berlangsung di ruang publik dan komersial.¹ Salah satu kasus yang mencuri perhatian terjadi di Kota Tasikmalaya, pada akhir November 2025, seorang remaja perempuan berinisial R (15 tahun) dilaporkan hilang oleh keluarganya setelah tidak dapat dihubungi selama dua hari. Berdasarkan informasi yang kemudian diterima keluarga, R diketahui berada di sebuah kamar penginapan di wilayah Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Keluarga bersama aparat kepolisian segera menuju lokasi dan menemukan R dalam kondisi ketakutan bersama empat pria berinisial DF (24), DM (21), serta dua remaja lainnya masing-masing berinisial A dan B (17 tahun). Diduga para pelaku telah menyekap korban selama dua hari dengan cara menguasai ponsel korban sehingga R tidak dapat menghubungi keluarganya, kecuali ketika salah satu pelaku tertidur dan korban berhasil mengirim pesan meminta pertolongan. Aparat gabungan Polres Tasikmalaya Kota kemudian mengamankan keempat pelaku, yang selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, mengingat korban masih di bawah umur.²

Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang secara normatif dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak, kasus penyekapan dan dugaan eksploitasi terhadap R di Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut belum sepenuhnya efektif. Permasalahan utama terletak pada kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, khususnya terkait bagaimana

¹ Sabrina Bilqisti dkk., "Indonesian Government's Effort to Defend Children from Abuse," *Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal* 5, no. 1 (2021): 38, <https://doi.org/10.26740/metafora.v5n1.p38-51>.

² Polri. (2025, November 27). *Polres Tasikmalaya Kota bongkar kasus penyekapan remaja di hotel, tim gabungan amankan empat pelaku*. Humas Polri. <https://humas.polri.go.id/news/detail/2189473-polres-tasikmalaya-kota-bongkar-kasus-penyekapan-remaja-di-hotel-tim-gabungan-amankan-empat-pelaku>

unsur pengekangan, penguasaan terhadap korban, serta potensi kekerasan seksual ditangani dalam proses penegakan hukum. Lebih jauh, terdapat pertanyaan kritis mengenai apakah ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah dioperasionalkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus sejenis. Situasi ini juga mengungkap problem viktimologis yang lebih luas, yaitu terbatasnya mekanisme perlindungan, pendampingan, dan pemulihan bagi korban anak dalam praktik peradilan pidana. Dengan demikian, pernyataan masalah dalam penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk mengurai ketidakselarasan antara kerangka regulasi yang ideal dengan realitas perlindungan hukum yang diterima oleh korban di lapangan.

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak pada umumnya telah menghasilkan sejumlah temuan penting, terutama terkait kekerasan seksual, eksploitasi, dan viktimisasi anak dalam berbagai konteks sosial. Namun, literatur yang ada masih menunjukkan beberapa kelemahan fundamental yang membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut. Pertama, studi-studi sebelumnya cenderung terfokus pada aspek kekerasan seksual atau eksploitasi secara umum, sementara *pengekangan* sebagai bentuk kontrol fisik dan psikologis terhadap korban anak belum memperoleh perhatian yang memadai dalam analisis normatif. Kedua, masih terbatas penelitian yang secara terpadu mengkaji relasi antara pengekangan, eksploitasi, serta pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kerangka hukum positif terbaru, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP baru. Ketiga, sebagian besar penelitian mengandalkan pendekatan kriminologis empiris, sehingga celah tetap terbuka pada evaluasi dogmatik hukum mengenai konsistensi norma, penerapan unsur delik, serta jaminan pemenuhan hak-hak korban. Selain itu, sangat sedikit kajian yang menjadikan kasus konkret seperti peristiwa di Kota Tasikmalaya sebagai pijakan untuk menguji ketepatan regulasi dan menilai kesenjangan antara norma ideal dan praktik penegakan hukum. Keterbatasan-keterbatasan inilah yang membentuk *gap* dalam literatur dan memperkuat urgensi penelitian normatif yang lebih mendalam.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengintegrasikan analisis normatif berbasis peraturan perundang-undangan terkini dengan kajian kontekstual yang dipicu oleh kasus konkret pengekangan remaja di Kota Tasikmalaya. Pendekatan ini menghasilkan perspektif yang lebih tajam dibandingkan penelitian sebelumnya, karena tidak hanya menelaah struktur normatif dalam Undang-Undang Perlindungan Anak,

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan ketentuan relevan dalam KUHP baru, tetapi juga menguji kesesuaiannya dengan kebutuhan perlindungan korban dalam praktik. Selain memberikan evaluasi kritis terhadap kerangka hukum yang ada, penelitian ini memperkenalkan analisis viktimologi normatif yang jarang digunakan dalam kajian serupa di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus akademik tentang perlindungan hukum anak, tetapi juga menawarkan justifikasi kuat bagi perbaikan kebijakan pidana dan penguatan mekanisme perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada analisis doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perlindungan terhadap anak. Tipe penelitian ini dipilih karena permasalahan utama terletak pada evaluasi kesesuaian, kecukupan, dan konsistensi norma hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban penyekapan dan dugaan eksploitasi, bukan pada pengukuran kuantitatif atau observasi empiris. Dalam rangka memperdalam analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah norma dalam UU Perlindungan Anak, KUHP Lama, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan KUHP baru. Pendekatan konseptual digunakan untuk menafsirkan asas, teori perlindungan anak, viktimologi normatif, dan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengaitkan temuan normatif dengan peristiwa konkret penyekapan di Tasikmalaya sebagai *triggering case* dalam menilai efektivitas penerapan hukum.³

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴ Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif normatif melalui tiga tahapan utama. Pertama, inventarisasi dan identifikasi norma dilakukan untuk memetakan peraturan yang mengatur penyekapan, eksploitasi anak, pertanggungjawaban pidana pelaku, serta hak-

³ Amirudin Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (RajaGrafindo Persada, 2004).

⁴ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019).

hak korban. Kedua, dilakukan interpretasi hukum melalui penafsiran sistematis, gramatikal, dan teleologis guna menguji konsistensi norma dengan tujuan perlindungan anak. Ketiga, dilakukan evaluasi normatif dan konstruksi argumentasi hukum untuk menilai kecukupan regulasi, menemukan disharmoni, serta merumuskan rekomendasi perbaikan normatif. Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, terukur, serta memenuhi standar akademik penelitian hukum yang bereputasi.

III. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum terhadap Kasus Penyekapan dan Eksploitasi Anak dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengaturan hukum mengenai perlindungan anak di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam dua dekade terakhir, ditandai dengan reformasi legislasi yang bertujuan memperkuat mekanisme pencegahan, penindakan, dan pemulihan terhadap tindak pidana yang menyangkut anak.⁵ Dalam konteks kasus penyekapan dan dugaan eksploitasi terhadap korban R di Kota Tasikmalaya, kerangka hukum yang relevan meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku, khususnya terkait perampasan kemerdekaan dan kejahatan terhadap kesusilaan. Ketiga lapis regulasi ini membentuk landasan normatif yang harus diuji kecukupan, konsistensi, dan efektivitasnya dalam menjawab karakteristik kejahatan penyekapan terhadap anak yang kerap disertai penguasaan fisik, ancaman psikologis, serta potensi pemaksaan seksual.

Secara normatif, UU Perlindungan Anak telah mengatur secara komprehensif larangan terhadap segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap anak.⁶ Pasal 76d dan 76e, misalnya, secara tegas melarang perbuatan yang menimbulkan penderitaan anak serta segala bentuk eksploitasi seksual dan komersial.

⁵ Indah Suciati dan Joko Setiyono, "Legal Protection of Child Offenders in the Juvenile Criminal Justice System Perspective in Indonesia," *International Journal of Social Science and Human Research* 6, no. 10 (2023), <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i10-20>.

⁶ Robi Assadul Bahri, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Anak Secara Online Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia," *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik* 6, no. 1 (2023): 42–50, <https://doi.org/10.54783/japp.v6i1.672>.

Pasal 76D: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 81 (1): “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 76E: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 82 (1): Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Namun, persoalan muncul ketika penyekapan sebagai bentuk *deprivation of liberty* tidak secara eksplisit dirumuskan sebagai kategori tersendiri dalam UU Perlindungan Anak, sehingga aparat harus merujuk pada ketentuan KUHP mengenai perampasan kemerdekaan, yaitu Perampasan Kemerdekaan (Pasal 333 dan 334), Penculikan (Pasal 328, 330, 331), dan Pemaksaan dan Ancaman Kekerasan (Pasal 335 dan Pasal 336). Ketiga klaster ini—meskipun tersebar—secara doktrinal dapat digunakan secara kumulatif dalam penyidikan, karena perbuatan penyekapan anak pada dasarnya merupakan bentuk *deprivation of liberty* yang bersifat kompleks, berlapis, dan mengandung aspek kekerasan psikis maupun fisik. Dalam praktiknya, hal ini sering menimbulkan variasi konstruksi dakwaan dan ketidakkonsistenan penanganan, terutama ketika unsur penguasaan fisik terhadap anak bersinggungan dengan upaya eksploitasi atau pemaksaan seksual sehingga membutuhkan pembacaan norma secara integral.⁷

Sementara itu, UU TPKS secara progresif telah memperluas cakupan delik seksual, yaitu Pelecehan Seksual Nonfisik (Pasal 5), Pelecehan Seksual Fisik (Pasal 6), Kategori Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)), dan Eksploitasi Seksual terhadap Anak (Pasal 4 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf c), termasuk memperkuat

⁷ Yane Mayasari dan Robi Assadul Bahri, *Urgensitas Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat dalam Rangka Menjamin Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak*, t.t.

definisi pemaksaan, ancaman, dan penguasaan tubuh korban. Ketentuan ini sangat relevan dalam kasus Tasikmalaya, karena penguasaan ponsel korban, pembatasan pergerakan, serta keadaan ketakutan korban menunjukkan adanya dominasi yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual non-fisik. Meskipun demikian, UU TPKS tetap membutuhkan pembuktian yang sensitif terhadap kondisi korban anak, termasuk mekanisme pemeriksaan yang ramah anak dan dukungan psikologis yang memadai, yang dalam praktik penegakan hukum masih sering menghadapi kendala teknis dan administratif.

Adapun dalam KUHP Baru (UU 1/2023), terdapat empat klaster pasal paling relevan terkait tindak pidana penyekapan dan eksploitasi anak, yaitu: Perampasan Kemerdekaan Orang (Pasal 446–447), Pemaksaan & Ancaman Kekerasan (Pasal 448–449), Penculikan & Penyanderaan (Pasal 450–451), dan Perampasan Kemerdekaan terhadap Anak (Pasal 452–453). Dengan demikian, KUHP Baru memperluas dan memperdalam perangkat normatif untuk menangani penyekapan dan eksploitasi anak secara lebih komprehensif.

Berbasis seluruh norma yang telah disebutkan di atas, pendekatan hukum yang ideal bagi aparaturnya penegak hukum di Kota Tasikmalaya adalah menerapkan *konstruksi delik berlapis* yang merefleksikan kompleksitas kejahatan terhadap anak. Pertama, tindakan mengurung dan menghalangi korban untuk keluar dari kamar hotel secara langsung memenuhi unsur perampasan kemerdekaan menurut Pasal 333 KUHP Lama, Pasal 446 KUHP Baru, dan definisi kekerasan dalam UU Perlindungan Anak (Pasal 1 angka 15a UU 35/2014), yang mengakui perampasan kemerdekaan sebagai bentuk kekerasan terhadap anak. Kedua, apabila korban dibawa dari rumah atau dijebak melalui tipu muslihat hingga akhirnya berada dalam kontrol pelaku, unsur penculikan sebagaimana diatur dalam Pasal 328 dan 330 KUHP Lama serta Pasal 450 dan Pasal 452 KUHP Baru terpenuhi. Ketiga, setiap ancaman, intimidasi, atau kontrol psikologis selama penyekapan memperluas cakupan tindak pidana melalui Pasal 335 dan 336 KUHP Lama serta Pasal 448 dan 449 KUHP Baru, yang mengkualifikasikan pemaksaan dan ancaman kekerasan sebagai delik tersendiri. Keempat, apabila terdapat indikasi tujuan seksual, baik dalam bentuk verbal, tekanan psikologis, atau kontrol terhadap tubuh korban, maka UU TPKS memberi landasan normatif tambahan melalui Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 untuk menilai adanya pelecehan seksual nonfisik, fisik, atau eksploitasi seksual terhadap anak, meskipun belum terjadi kontak langsung. Kelima, sebagai payung perlindungan, UU Perlindungan Anak wajib ditempatkan sebagai dasar utama, khususnya Pasal 13, Pasal

59, dan Pasal 76D–76I, yang memandatkan perlindungan khusus, pemberatan pidana, serta keharusan negara memastikan pemulihan dan pendampingan anak sebagai korban.

Dengan demikian, aparat penegak hukum sebaiknya tidak menggunakan pendekatan “satu pasal tunggal”, melainkan membangun formulasi dakwaan kumulatif yang mencerminkan keseluruhan dimensi kejahatan: perampasan kemerdekaan, penculikan, kekerasan psikis, ancaman, dan potensi eksploitasi seksual. Pendekatan ini lebih tepat secara viktimologis dan lebih selaras dengan perkembangan kriminalisasi modern dalam hukum Indonesia. Selain memberikan ruang pembuktian yang lebih komprehensif, formulasi tersebut juga memperkuat efek jera serta menunjukkan bahwa penegak hukum memahami secara utuh kerentanan korban anak. Bagi kepentingan praktik penegakan hukum, rekomendasinya adalah agar penyidik menggunakan kombinasi UU Perlindungan Anak + KUHP Baru + UU TPKS sebagai dasar utama, serta menjadikan KUHP Lama sebagai referensi tambahan untuk argumentasi transisi atau perbandingan delik. Pendekatan integratif ini tidak hanya menawarkan penanganan perkara yang lebih akurat secara hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen aparat untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam seluruh tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyekapan dan Eksploitasi Anak di Kota Tasikmalaya

Dalam perspektif sistem hukum Indonesia, anak korban tidak hanya diposisikan sebagai alat bukti, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan khusus, pemulihan, dan jaminan keberlanjutan hidup yang layak.⁸ UU Perlindungan Anak (sebagai norma induk) terlebih dahulu menegaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban penculikan, perdagangan, dan kekerasan fisik maupun psikis. Lebih jauh, untuk anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, perlindungan khusus itu diwujudkan melalui sosialisasi hukum, pemantauan dan pelaporan, pemberian sanksi, serta pelibatan berbagai instansi pemerintah dan lembaga masyarakat dalam penghapusan eksploitasi anak. Konfigurasi normatif ini memberi

⁸ Gilang Arizona dan Maydika Ramadani, “Legal Views in Indonesia on Children with Problems with the Law,” *International Journal of Social Science and Human Research* 06, no. 05 (2023), <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i5-16>.

landasan bagi aparat di Tasikmalaya untuk segera mengaktifkan mekanisme perlindungan khusus begitu status korban sebagai anak dan sebagai korban tindak pidana dipastikan.

Secara lebih spesifik, UU 23/2002 jo. UU 35/2014 mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana berhak memperoleh perlakuan manusiawi, pendamping khusus, sarana prasarana khusus, jaminan hubungan dengan keluarga, serta perlindungan dari pemberitaan identitas untuk menghindari stigmatisasi. Bagi anak korban tindak pidana, perlindungan khusus meliputi rehabilitasi (di dalam maupun di luar lembaga), jaminan keselamatan fisik, mental, dan sosial, serta akses terhadap informasi perkembangan perkara. Dalam konteks kasus penyekapan di Tasikmalaya, ketentuan ini mengharuskan Polres, Kejaksaan, dan lembaga layanan anak untuk: memastikan korban didampingi sejak tahap penyidikan; menghindari ekspos identitas korban di media; dan memberikan akses komunikasi terjaga dengan orang tua/keluarga. Tidak melaksanakan kewajiban ini berarti mengabaikan perintah langsung undang-undang dan berpotensi memperparah viktimisasi sekunder.

Reformulasi lebih maju hadir melalui perubahan UU 35/2014 yang menegaskan daftar kategori anak yang berhak atas perlindungan khusus, termasuk: anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak korban penculikan, serta anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dan anak korban kejahatan seksual. Untuk korban kejahatan seksual, Pasal 69A menggariskan bentuk perlindungan khusus yang sangat relevan bagi korban penyekapan yang disertai motif atau risiko seksual: edukasi kesehatan reproduksi dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial dari pengobatan hingga pemulihan, serta perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat proses peradilan, mulai dari penyidikan hingga persidangan. Secara normatif, ini berarti aparat Tasikmalaya tidak cukup hanya memproses laporan secara formil, melainkan wajib memastikan bahwa setiap tindakan prosedural (pemeriksaan, konfrontasi, rekonstruksi, hingga pembacaan putusan) dilakukan dengan dukungan psikososial profesional agar anak tidak kembali mengalami trauma.

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU 12/2022) memperkuat rezim perlindungan korban dengan menempatkan **hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan** sebagai hak yang melekat sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 66 menegaskan bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, dan Pasal 67 menegaskan bahwa pemenuhan hak korban

adalah kewajiban negara. Hak atas penanganan mencakup hak atas informasi sepanjang proses, layanan hukum, penguatan psikologis, pelayanan kesehatan (pemeriksaan, tindakan, perawatan medis), serta layanan sesuai kebutuhan khusus korban. Dalam perkara Tasikmalaya, kewajiban ini dapat diterjemahkan ke dalam protokol konkret: pemeriksaan medis lengkap (termasuk skrining kekerasan seksual), rujukan psikolog/psikiater anak, penyediaan penasihat hukum yang paham perspektif anak, serta penyampaian informasi perkembangan perkara secara berkala kepada korban dan keluarganya.

Dari sisi perlindungan proses, UU TPKS memerintahkan agar seluruh proses peradilan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi martabat dan privasi korban. Pemeriksaan perkara kekerasan seksual di pengadilan harus dilakukan dalam sidang tertutup, dan pengadilan wajib merahasiakan identitas korban dalam putusan serta dokumen peradilan lainnya. Hakim, jaksa, dan penyidik dilarang mengajukan pertanyaan yang merendahkan, menyalahkan, atau mengintimidasi korban, serta tidak boleh menggunakan riwayat atau pengalaman seksual korban sebagai alasan yang meringankan terdakwa. Ketentuan ini sangat krusial untuk menghindari “*second victimization*” yang kerap terjadi ketika anak diperlakukan sekadar sebagai objek pemeriksaan.⁹ Bagi aparat Tasikmalaya, norma ini menuntut perubahan cara bertanya, cara menyusun BAP, hingga cara menyusun tuntutan yang tidak mengandung bias moral terhadap korban.

Dimensi perlindungan hukum juga menyentuh aspek **ganti rugi dan pemulihan jangka panjang**. UU TPKS secara eksplisit mewajibkan hakim untuk menetapkan besarnya restitusi bagi tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana 4 tahun atau lebih, serta membuka ruang penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh, pengumuman identitas pelaku, dan perampasan keuntungan atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Di sisi lain, UU Perlindungan Anak (setelah perubahan) juga memberikan hak kepada anak korban kejahatan tertentu untuk mengajukan restitusi ke pengadilan, yang menjadi tanggung jawab pelaku. Integrasi dua rezim restitusi ini memungkinkan penanganan perkara di Tasikmalaya tidak berhenti pada penghukuman pelaku, melainkan menjamin kompensasi atas kerugian materiil dan immateriil korban, sekaligus mengirim sinyal kuat bahwa kejahatan terhadap anak berdampak ekonomi dan sosial yang harus dipulihkan.

⁹ Robi Assadul Bahri, *Teori Kriminologi Dasar, Perkembangan, dan Aplikasinya* (Mahalisan Legal Development, 2024).

Perlindungan hukum terhadap korban juga berkaitan erat dengan desain kelembagaan. UU TPKS mendefinisikan dan mengakui peran UPTD PPA sebagai unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak yang menyelenggarakan pelayanan terpadu, termasuk layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Sementara itu, UU Perlindungan Anak mendorong peran masyarakat, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, media, dan dunia usaha sebagai mitra negara dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam konteks Kota Tasikmalaya, ini berarti Polres tidak boleh bekerja secara isolatif: sejak tahap awal, korban anak dari kasus penyekapan seharusnya segera dirujuk ke UPTD PPA, didaftarkan ke LPSK bila memenuhi syarat, dan dilindungi dari pemberitaan media yang membuka identitas atau detail yang memungkinkan korban dikenali publik.

Jika dikaitkan dengan KUHP Baru, perlindungan korban terhubung dengan tujuan pemidanaan yang lebih modern dan faktor pemberatan pidana yang melihat dampak terhadap korban dan kerentanan tertentu (misalnya jika korban adalah anak, jika perbuatan dilakukan berulang atau oleh beberapa orang secara bersekutu). Dalam kasus Tasikmalaya, di mana korban adalah anak dan pelaku lebih dari satu, penerapan pemberatan pidana selaras dengan prinsip “best interests of the child” sekaligus menjadi instrumen kebijakan kriminal yang menegaskan bahwa penyekapan dan eksploitasi anak merupakan kejahatan berat terhadap integritas tubuh dan martabat anak.

Secara sintesis, kerangka normatif di atas mengarahkan aparaturnya penegak hukum di Kota Tasikmalaya untuk menerapkan **pendekatan perlindungan korban yang berlapis dan terintegrasi**: pertama, mengakui korban sebagai subjek dengan hak-hak khusus yang dijamin UU Perlindungan Anak dan UU TPKS; kedua, memastikan seluruh tahapan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dijalankan dengan standar prosedural yang ramah anak, menjunjung martabat dan privasi; ketiga, mengoptimalkan pemulihan korban melalui rehabilitasi medis dan psikososial, restitusi, serta jaminan keselamatan; dan keempat, mengkonsolidasikan kerja sama antara Polri, Kejaksaan, pengadilan, UPTD PPA, LPSK, dan lembaga masyarakat setempat. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban penyekapan dan eksploitasi anak tidak hanya tampak dalam teks putusan atau rumusan pasal, tetapi hadir nyata dalam pengalaman konkret korban di Kota Tasikmalaya, dari saat pelaporan hingga pemulihan jangka panjang.

IV. Penutup

Perlindungan hukum terhadap korban penyekapan dan eksploitasi anak di Kota Tasikmalaya hanya akan efektif apabila kerangka normatif Indonesia—yang terdiri dari UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KUHP Lama, serta KUHP Baru—diterapkan secara terpadu dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Walaupun KUHP Baru sampai saat ini belum berlaku, namun menurut peneliti hal tersebut perlu dipertimbangkan mengingat pada tanggal 2 Januari 2026, KUHP Baru efektif berlaku – relevan dengan mulai dilaksanakannya persidangan kasus tersebut. Peristiwa yang menimpa korban mengungkapkan bahwa penyekapan terhadap anak bukan semata-mata persoalan perampasan kemerdekaan, tetapi merupakan kejahatan berlapis yang menyangkut kekerasan psikis, potensi eksploitasi seksual, pengalihan kekuasaan dari orang tua, serta ancaman pelanggaran martabat anak. Seluruh instrumen hukum telah menyediakan norma yang memadai untuk menjerat pelaku dan melindungi korban, tetapi efektivitas perlindungan sangat ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum untuk mengonstruksi dakwaan yang komprehensif, menjamin pemeriksaan yang ramah anak, dan memastikan pemulihan holistik bagi korban sesuai prinsip viktimologi modern.

Aparatur penegak hukum di Kota Tasikmalaya perlu mengadopsi strategi penanganan perkara yang mengintegrasikan penggunaan pasal-pasal dari seluruh rezim hukum (UU Perlindungan Anak, UU TPKS, KUHP Baru), serta menerapkan pendekatan berbasis hak anak dalam setiap tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Diperlukan peningkatan kapasitas penyidik dan jaksa dalam teknik pemeriksaan ramah anak, koordinasi wajib dengan UPTD PPA dan LPSK, serta mekanisme standar untuk memastikan korban memperoleh rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial tanpa penundaan. Selain itu, penting bagi lembaga peradilan untuk menegakkan ketentuan mengenai sidang tertutup, perlindungan identitas korban, serta pemberian restitusi sebagai instrumen pemulihan yang setara dengan penghukuman pelaku. Pendekatan multidisipliner dan kolaboratif ini bukan hanya memperkuat efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menegaskan komitmen negara untuk menghadirkan keadilan yang manusiawi dan protektif bagi setiap anak korban kejahatan.

Daftar Pustaka

- Bianka Maksó "Binding Corporate Rules as a New Concept for Data Protection in Data Transfers" *MPI Studies on Intellectual Property and Competition Law*, 2018.
- Amirudin Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Gilang Arizona dan Maydika Ramadani. "Legal Views in Indonesia on Children with Problems with the Law." *International Journal of Social Science and Human Research* 06, no. 05 (2023). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i5-16>.
- Indah Suciati dan Joko Setiyono. "Legal Protection of Child Offenders in the Juvenile Criminal Justice System Perspective in Indonesia." *International Journal of Social Science and Human Research* 6, no. 10 (2023). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i10-20>.
- Mayasari, Yane, dan Robi Assadul Bahri. *Urgensitas Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat dalam Rangka Menjamin Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak*. t.t.
- Robi Assadul Bahri. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Anak Secara Online Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia." *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik* 6, no. 1 (2023): 42-50. <https://doi.org/10.54783/japp.v6i1.672>.
- Robi Assadul Bahri. *Teori Kriminologi Dasar, Perkembangan, dan Aplikasinya*. Mahalisan Legal Development, 2024.
- Sabrina Bilqisti, Alya Zahira, Hisyam Ihza Muttaqien, dan Ernawati Ernawati. "Indonesian Government's Effort to Defend Children from Abuse." *Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal* 5, no. 1 (2021): 38. <https://doi.org/10.26740/metafora.v5n1.p38-51>.
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.